



Comparative Study of Buying and Selling Using Ba'i Urbun According to the Syafi'i Madzhab and the Hambali Madzhab

Zainal¹ and Rizkiyanto²

¹ Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia

² Syaichona Moh Cholil Islamic College, Bangkalan, East Java, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizamāt.v2i2.1370>

Abstract

This research departs from the background of differences in views regarding ba'i urbun between the opinions of the Shafi'i and Hambali schools. The formulation of the problem in this study is how the Shafi'i and Hambali schools view ba'i urbun and what are the differences and agreements between the Shafi'i and Hambali schools regarding bai'i urbun. This study aims to determine the views of the Shafi'i and Hambali schools regarding ba'i urbun and the agreements and differences of opinion between the Shafi'i and Hambali schools regarding ba'i urbun. As for this research using qualitative research with a library approach (Library research). The data sources used are primary data and secondary data. The first method used in this thesis is editing, which is checking other data again. The second is organizing, namely compiling the data obtained in order to explain in accordance with the organization of each data, so as to obtain conclusions in response to the question of the problem formulation. While the data analysis technique uses the comparative method. The results of the study concluded that the Shafi'i school forbids the sale and purchase of urbun because it contains elements of fraud and there is a danger that it will threaten one of the parties with losses and consuming assets without replacement. Whereas the Hambali school of thought allows buying and selling of urbun, because both parties have agreed on it so that neither party feels affected by it.

Article Info

Keywords:

Ba'i Urbun,
Buy and sell,
Comparison of
Madzhab

* E-mail address: : zainalle84@gmail.com¹, rizqiyanto8@gmail.com²

Articel Submitted : 3 January 2023

Revised : 22 May 2023

Accepted : 10 January 2023

Published : 30 June 2023



Studi Kompratif Tentang Jual Beli Menggunakan Ba'i Urbun Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali

Zainal¹ dan Rizkiyanto²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1370>

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan mengenai ba'i urbun antar pendapat Madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang ba'i urbun dan bagaimana perbedaan dan persamaan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang bai'i urbun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali tentang ba'i urbun. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library reseach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yang pertama adalah editing, yaitu memeriksa kembali data-data lainnya. Kedua organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam rangka memaparkan sesuai dengan pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa madzhab Syafi'i melarang adanya Jual beli urbun karena mengandung unsur penipuan dan terdapat bahaya yang akan mengancam salah satu belah pihak dengan kerugian dan memakan harta tanpa pengganti. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan jual beli urbun, karena kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Ba'i Urbun,
Jual Beli,
Perbandingan
Madzhab,

* E-mail address: : zainalle84@gmail.com¹, rizqiiyanto8@gmail.com²

Artikel diserahkan : 3 Januari 2023

Diterima : 10 Januari 2023

Direvisi : 22 Mei 2023

Dipublikasi : 30 Juni 2023

Pendahuluan

Interaksi yang terjadi diantara manusia yang mempunyai keadaan yang beraneka ragam. Dalam mempertahankan hidupnya, pada awalnya manusia akan memanfaatkan alam secara langsung. Dalam berkembangnya kemajuan manusia, terjadilah perpindahan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mana merupakan adanya kesederhanaan dari transaksi itu sendiri. Sistem perpindahan ini menjadi implikasi dari intraksi sesama manusia tersebut (Basyir, 2011). Dewasa ini banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syaratnya, apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, ditambah lagi ketidak mengertian mereka terhadap syariat islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli urbun atau uang muka.

Perkataan jual beli terdapat dua kata yang pertama adalah kata jual yang mana artinya adalah adanya perlakuan menjual, untuk kata beli adalah wujudnya perlakuan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli ini menunjukkan bahwa didalam dua perlakuan terdapat satu peristiwa, yaitu satu orang menjual dan orang yang lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah bentuk transaksi yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli ini terlibat dua belah pihak yang saling sama tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli sendiri menurut syariat merupakan suatu pertukaran harta atas saling rela sama rela atau memindahkan. hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar menukar yang sah (Lubis,2014).

Peraktek jual beli yang terjadi ditegah-tegah masyarakat sekarang ini sangatlah banyak acamnya, seperti *ba'i musyahadah*, *ba'i maushuf fit dzimmah*, *ba'i salam*, *ba'i murabbahah*, *ba'i tawliyah*, dan *ba'i urbun*. Namun, diantara sekian banyaknya macam-macam *ba'i* tersebut, penulis hanya ingin membahas *ba'i urbun*. *Ba'i urbun* ini lebih mashur dengan istilah transaksi memakai uang muka.

Tranksaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang berkembang pada saat ini. Contoh bentuk *ba'i urbun* dimasa sekarang seperti transaksi *jual beli ayam* dengan cara memberikan uang muka. Transaksi seperti ini menjadi pilihan karena dianggap dapat memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan transaksi. Sehubungan dengan adanya perkembangan masyarakat tentunya orang akan cenderung mencari laba dalam melakukan tranksaksi, baik dengan cara tidak benar ataupun dengan cara membohongi. Hal yang seperti inilah tidak dibenarkan didalam islam, karena hal seperti ini dapat merugikan salah satu orang yang melakukan transaksi.

Mengenai ketentuan transaksi dengan sistem *ba'i urbun* ini tidak dijelaskan dalam al-qur'an. Sementara dalam hadist, sangat sedikit. Jika dilihat dalam kitab-kitab fiqih, maka akan ditemukan tentang *ba'i urbun* yang menjelaskan perselisihan pendapat dikalangan madzhab, terutama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Meski terdapat perselisihan pendapat ini, akan tetapi kedua madzhab tersebut tetap tidak melanggar aturan hukum *ba'i urbun*. Ulama berselisih pendapat dalam kasus ini. Ahli fiqih dari golongan *Syafi'iyyah* berpendapat transaksi ini tidak sah. Pendapat ini juga dijelaskan pada pendapat *fiqih Syafi'iyyah* yaitu kitab Majmu' karangan Imam Nawawi yang menjelaskan tentang hukum *ba'i urbun yang berbunyi: "Para ulama madzhab tentang jual beli sistem urbun, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem urbun jika di syaratkan pada akad tranksaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil (An-Nawawi, 2014).*

Alasan lain dari pengharaman jual beli ini karena ia termasuk memakan harta orang lain secara batil, terdapat *gharar* didalamnya, dan dua syarat yang fasad, yaitu syarat hibbah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai. Ia juga merupakan khiyar yang majhul, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu. Mereka melandasi pendapatnya berdasarkan hadits dari Umar bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *dari Umar bin Syaib dari ayahnya dan dari kakeknya r.a, bahwa ia berkata: Rasulullah saw, melarang jual beli urbun* (Abu daud, 2012).

Adapun kalangan Hanabilah berbeda pendapat dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Mereka menyatakan jual beli semacam ini hukumnya boleh saja. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mughni: *Artinya:Jual beli dengan urbun adalah untuk membelikan sesuatu dari penjual satu dirham atau lebih, atas sesungguhnya jika mengambil si penjual, menghitung dengannya dari pada harga, dan jika tidak mengambilnya bagi pembeli, maka yang demikian disebutlah jual beli urbun dan Imam Ahmad berkata: membolehkan jual beli sistem urbun* (Ahmad bin Qudamah, 2012).

Pendapat ini juga disandarkan kepada Umar bin Al-Khathtab dan putranya, radhiyallahu anhuma. Hanabilah juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya tentang jual beli ini. Abdur Razza meriwayatkan dalam Mushannafnya dari Zaid bin Aslam, ia menyatakan: *Dari Zaid bin Aslam Rasulullah saw ditanya tentang jual beli urbun, dan beliau membolehkannya* (Abi Abdullah,1995). Agar mempermudah pemahaman dalam penjelasan tentang *ba'i urbun*, penulis hanya memfokuskan pada pendapatnya madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Jika ditelaah kembali perselisihan pendapat yang terjadi antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali ini merupakan hallah yang biasa, bahkan ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum islam itu bagaikan buah yang berasal dari satu pohon, bukan sebagai buah yang banyak pohonnya atau yang berasal dari berbagai macam pohon.

Akar dan pohonya ini adalah al-qur'an dan al-hadist. cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum fiqih, meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama terkemuka, yang pernah berselisih dengan sahabatnya, yaitu Imam al Hafid Abu Musa Yunus, kemudian hubungan Imam Syafi'i dan sahabatnya menjadi tidak baik. Ketika imam Syafi'i berjumpa lagi dengan sahabatnya yaitu Abu Musa, beliau memegang tangannya dan berkata, " Hai Abu Musa, apakah lebih baik kita tetap bersaudara meskipun kita berselisih pendapat? Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan pendapat seorang tidak menjadi alasan dari perpecahan.

Meneliti dari perselisihan pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hambali penulis merasa berminat untuk meneliti perselisihan pendapat kedua madzhab ini. Supaya mengetahui hukum yang digunakan oleh kedua madzhab dalam mengunggulkan pendapat kedua madzhab serta bisa menyimpulkan pendapat mana yang lebih unggul dan benar untuk diterapkan dalam kehidupan bermuamalah di tengah kemajuan perekonomian di era ini.

Tinjauan Literatur

Pandangan Madzab Syafi'i Dan Madzhab Hambali Tentang Ba'i Urbun

Pada umumnya, orang memprioritaskan barang yang ada pada orang lain (pemiliknya) yang dapat dimiliki oleh orang yang menginginkan dengan cara yang mudah, akan tetapi pemiliknya tidak mau memberikan dengan cuma-cuma. Kecuali dengan adanya syari'at jual beli yang telah diatur dan juga diterangkan dalam syari'at Islam maka dapat

dijadikan sebagai jalan untuk memperoleh kebutuhan tersebut, tanpa adanya berbuat salah. Jual beli terdiri dari dua suku kata yakni kata jual dan juga kata beli. Kata jual beli memiliki makna yang berbeda-beda. Kata jual ini memastikan bahwa adanya perilaku menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *albai*" yang berarti menjual, mengganti dan menukar (barang dengan barang yang lain).

Kata *albai*" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *As-Syira*" (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai* berarti jual sekaligus juga berarti beli. *Jual beli secara etimologi adalah suatu bentuk akad penyerahan barang dengan barang yang lain* (Al-Ghazali,2019). Jual beli menurut etimologi adalah penukaran sesuatu barang dengan barang yang lain, baik barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang (Sabiq, 2019).Jadi dapat saya pahami dari definisi Jual beli menurut Madzhab Syafi'i secara *terminologi* adalah akad penukaran suatu barang dengan barang lain baik barang tersebut berupa uang atau uang dengan sesuatu barang yang lain yang berfungsi sebagai perpindahan hak kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan barang ganti lainnya yang dapat dibenarkan.

Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dibenarkan disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dengan mata uang lainnya atau kemanfaatan saja secara kontinu sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli merupakan barang yang dapat di ambil manfaatnya seperti untuk dikonsumsi (beras, gandum, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dinikmati keindahannya(hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lainnya), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli sapi untuk dijadikan bajak sawah yang dimaksud dengan barang manfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syari"at Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau suatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari"at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Hambali dapat saya pahami jual beli secara *terminologi* adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela yang dapat dikemukakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang atau pertukaran kemanfaatan yang diperbolehkan menurut syara" dengan melalui pembayaran yang berupa uang yang mana barangnya bisa dimiliki selamanya tidak seperti *Riba* karena *riba* sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya (Fikri Ali, 2019).

Dasar hukum Jual Beli Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur"an, Hadits dan ijma" ulama. Di lihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya adalah boleh-boleh saja kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat". Pembahasan jual beli termasuk jual beli yang menggunakan uang muka dalam al-Quran menerangkan pentingnya moral saling rela dan anti *riba*.

Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa pertolongan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut,

harus diganti dengan barang lain yang sejenis. Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallama, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma' ulama, yakni kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki yang telah dipraktikkan sejak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallama dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang dijelaskan sebagai dasar hukum jual beli, para ulama fiqh mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah artinya boleh-boleh saja.

Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh madzhab Malikiyah), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Dan apabila terjadi contoh seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran (Ali Hasan, 2019).

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga Jual beli itu dapat dilakukan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun jual menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. *Aqiadain* (adanya penjual dan pembeli).
2. *Shigot* (ijab dan qobul).
3. *Ma'qud alaih* (adanya barang yang diperjual belikan).
4. Nilai tukar barang.

Ba'i Urbun Menurut Madzhab Syafi'i

Urbun didalam jual beli adalah seseorang membeli barang dan memberinya 1 nuqud atau semisalnya untuk dijadikan sebagian dari harga barang bila ia melanjutkan jual beli, bila tidak maka uang 1 nuqud itu menjadi hibbah (Al ansar, 2000). Dalam kitab Fath al Wahhâb diungkapkan bahwa jual beli urbun adalah pembeli membeli suatu barang dan memberikan sejumlah uang muka kepada penjual, yang mana uang muka itu akan menjadi bagian dari harga barang tersebut bila pembeli menyetujui transaksi jual beli tersebut, bila tidak jadi atau gagal dalam transaksi maka uang muka tersebut menjadi hibbah (pemberian) dari pembeli barang kepada penjual barang. Maka Madzhab Syafi'i mengharamkan transaksi jual beli semacam ba'i urbun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli ba'i urbun tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai transaksi jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari'at. Jual beli ba'i urbun dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at karena dapat merugikan salah satu pihak orang yang melakukan akad transaksi ba'i urbun.

Ba'i urbun Menurut madzhab Hambali

Urbun didalam jual beli adalah seseorang membeli barang kemudian ia memberikan satu dirham atau yang lainnya (mata uang lain) kepada si penjual, apabila ia mengambil barang tersebut, uang itu dihitung bagian dari harga (barang), bila tidak mengambil barangnya maka uang itu diperuntukan bagi si penjual (Ibn Qadamah, 2011). Pengertian di atas merupakan ungkapan dari Ibn Qadamah, salah satu tokoh terkenal dikalangan ulama Hanâbilah. Madzhab Hambali sendiri membolehkan jual beli „urbun dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Dapat saya simpulkan dari definisi di atas bahwa ba'i urbun adalah seseorang membeli

barang, kemudian memberikan uang muka terlebih dahulu kepada si penjual sebagai dari harga barang dengan catatan apabila jual beli diantara keduanya (penjual dan pembeli) telah sempurna, maka uang muka yang sudah dihitung sebagai harga barang tersebut. Dan jika transaksi jual beli tersebut tidak sempurna atau gaagl, maka uang muka itu menjadi milik penjual. Dalam transaksi jual beli ini si pembeli berhak menentukan pilihan. Jika jual belinya sempurna, maka uang muka itu menjadi bagian dari harga barang dan jika jual belinya tidak sempurna, maka uang muka itu menjadi milik setelah habisnya khiyar (hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi jual beli atau tidak melanjutkan).

Bentuk Ba'i Urbun Madzhab Syafi'i dan Hambali

Bentuk ba'i Urbun menurut madzhab Syafi'i menggambarkan bahwa ada seseorang membeli barang dan kemudian setelah membeli barang seseorang tersebut memberinya satu nuqud atau semisalnya uang satu nuqud ini untuk dijadikan sebagian dari harga barang yang telah dibeli tersebut dan bila nanti orang yang melakukan akad transaksi tersebut melanjutkan atau meneruskan transaksi jual beli dengan sistem menggunakan uang muka tersebut, namun bila nanti orang yang melakukan akad transaksi jual beli ini tidak melanjutkan atau meneruskan transaksi jual belinya maka uang satu nuqud tersebut menjadi hibbah atau menjadi pemberian kepada si penjual barang (Al Ansar, 2000).

Bentuk ba'i Urbun menurut madzhab Hambali adalah seseorang membeli barang kemudian setelah memberinya ia memberikan satu dirham atau yang lainnya (mata uang lain) kepada si penjual, apabila ia mengambil barang tersebut, maka uang tersebut dihitung bagian dari harga barang tersebut, bila tidak mengambil barangnya maka uang muka itu diperuntukan bagi si penjual (Ibn Qadamah, 2011)

Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Jual Beli Ba'i Urbun

Pandangan Madzhab Syafi'i berpendapat mengenai jual beli ba'i urbun ini tidak sah. Yang mana pendapatnya dijelaskan dalam kitab Majmu' Sarhu Al-Muhaddab karangan Imam Nawawi, salah satu dari murid Imam Syafi'i menjelaskan atinya: Para ulama mazdhab beependapat tentang jual beli urbun, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam Syafi'i batalnya jual beli urbun ini jika disyaratkan pada akad transaksi jual beli, dan bagi syaratnya termasuk jual beliyang fasid dan gharar, dan memakan harta dengan cara yang batil (An Nawawi,2017).

Para ulama madzhab berpendapat bahwa jual beli urbun itu hukumnya batal, jika memang syarat pemberian uang muka dalam jual beli urbun tersebut terjadi pada saat akad transaksi jual beli berlangsung karena termasuk syarat yang kontra produktif dengan akad jual beli itu. dan didalam bai" urbun mengandung syarat yang fasid atau syaratnya rusak dan gharar terdapat tipuan, serta tergolong orang yang memakan terhadap harta orang lain dengan cara yang batil dan hal tersebut dilarang oleh syari"at. Selain itu ada juga pendapatnya Umairah dalam kitab Hasyiyatan Qalyubi menyebutkan: Dan tidak sah jual beli urbun, yaitu dengan menfathahkan huruf ain dan raa" atau membariskan domah huruf ain dan mensukunkan huruf raa" (dengan ketentuan, pembeli memberikan uang dirham (kepada penjual) untuk terhitung sebagai harga, jika suka terhadap barang atau jika tidak, maka menjadi hibah' (Ahmad,2011).

Dikutip dari keterangan di atas tidak diperbolehkan transaksi jual beli ba'i urbun dengan ketentuan pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada orang yang menjual barang dan uang muka tadi bisa dijadikan harga kepada seorang pembeli jika memang nantinya pembeli suka, jika pembeli tidak suka maka barang tadi menjadi hibbah

(pemberian). Selain argumentasi yang diatas pernyataan yang di sebutkan oleh Muhamad al-Khatib as-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, beliau menjelaskan sebagai berikut : Artinya: Dan tidak sah jual beli al-„urbun, dengan bahwasanya seseorang membeli suatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah kepada penjual (As Syarbani, 2011).

Dikutip dari keterangan Muhamad al-Khatib as-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, beliau menjelaskan tidaak diperbolehkannya transaksi jual beli ba"i urbun dengan ketentuan seseorang membeli suatu barang dan kemudian orang tersebut memberikan beberapa uang kepada orang yang menjual barang agar dihitung sebagai bagian dari harga barang tersebut jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan ketika orang yang melakukan akad transaksi jual beli tersebut tidak rela maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual).

Dikutip dari keterangan yang disampaikan oleh imam Ramli al-Zarif yang bermazhab Syafi"i, Beliau menjelaskan sebagaimana yang ternukil di dalam kitabnya, yaitu nihayat al-muhtaz ila syarh al-minhaj yang menjelaskan tentang tidak sahnya transaksi jual beli ba"i urbun, dengan ketentuan pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual untuk terhitung sebagai harga barang tersebut jika si pembeli barang tersebut suka terhadap barang, atau jika tidak suka terhadap barang tersebut, maka uang muka tersebut menjadi hibah terhadap penjual.

Dari beberapa pernyataan pengikut madzhab Syafi"i di atas menjelaskan bahwa dalam pengharaman transaksi jual-beli urbun ini adalah karena ia termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, dan juga terdapat gharar di dalamnya, dan ada dua syarat yang fasad, yaitu dalam syarat hibah dan juga syarat mengembalikan barangnya jika tidak disukai. Ia juga merupakan khiyar yang majhul, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu kapan. Mereka juga melandasi pendapatnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari „Amar ibn Syu" aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *dari Umar bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallan melarang jual beli dengan sistem Urbun* (Al Busyari, 2011). Hadits diatas ini menjelaskan tentang keharaman atau larangan transaksi jual beli urbun, inilah pendapat jumhur ulama, dan yang berbeda adalah Madzhab Hambali.

Madzhab Syafi"i mengatakan bahwa *Illat* dalam pelarangan jual beli urbun adalah adanya dua syarat yang batal: 1).Syarat adanya pengembalian barang bila si pembeli memilih untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli. 2).Syarat memberikan hibah secara percuma-percuma yang diberikan pembeli kepada si penjual. Menurut Madzhab Syafi"i, jual beli *urbun* ini disamakan dengan *khiyar majhul* yaitu hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Jual beli ini disyaratkan harus ada pengambilan barang tanpa disebutkan waktunya, hal ini jelas tidak sah seperti bila pembeli mengatakan: "Aku memiliki hak pilih, kapan aku menginginkan aku akan mengembalikan barang beserta uang bayarnya." Inilah yang di maksud dengan *Qiyas* (Al-Zuhayli, 2017).

Jadi, pemaparan diatas sudah dijelaskan bahwa transaksi jual beli ba"i urbun ini tidak diperbolehkan atau tidak sah sebagaimana yang sudah dijelaskkan oleh imam syafii bahwa ba"i urbun itu sama halnya dengan khiyar majhul yang mana khiyar majhul ini dilarang oleh syariat karena dapat merugikan salah satu belah pihak, sehingga membeli dengan sistem

memberikan uang muka yang mana waktunya ini tidak ditentukan maka hukumnya tidak sah.

Alasan lain, tidak dibolehkannya jual beli ini adalah bahwa jual beli *urbun* mengandung unsur *Gharar* dan termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang *batil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Adapun memakan harta orang lain hukumnya adalah haram. Pada Surat An-Nisa ayat 29 ini Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran.

Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya. "dan janganlah kamu membunuh dirimu" maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri kedalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan, "sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu" dan diantara rahmatNya adalah dimana Allah memelihara diri, dan harta kalian, serta melarang kalian dari menyia-nyaiakan dan membinasakannya, dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had-had. Dari penjelasan diatas dapat saya simpulkan bahwa dalam penetapan hukum *Madzhab Syafi'i* menggunakan hadits. *Illat* dalam ba'i *urbun* tentang pelarangannya yaitu mengqiyaskan ba'i *urbun* ini dengan akad sewa menyewa dengan hak memilih terhadap hal-hal yang masih belum diketahui (*khiyar majhul*). Mereka juga menyamakan akad sewa menyewa ini dengan transaksi jual beli tipuan karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan transaksi jual beli, antara dibatalkan transaksinya atau dilanjutkan transaksinya.

Penjelasan dari kedua pendapat yang bertentangan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali bahwa pendapat yang membolehkan transaksi jual beli menggunakan ba'i *urbun* secara tegas di jelaskan dalam kitab pengikut madzhab Hambali. Dan yang melarang atau mengharamkan transaksi jual beli ba'i *urbun* berpendapat bahwa mereka berargumentasi jual-beli *urbun* ini adalah karena ia termasuk memakan harta orang lain secara batil, dan juga terdapat *gharar* di dalamnya, dan ada dua syarat yang fasad, yaitu syarat hibbah dan syarat mengembalikan barang jika tidak berminat. Ia juga merupakan *khiyar* yang majhul, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*) (Sugiyono, 2014). Sumber kajian pada penelitian ini adalah buku karangan Muhammad Abdul Mannan *Islamic Economics Theory And Practice*. Sumber Data Pendukung atau Sumber Data Sekunder adalah dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan terkait bisa jadi data sumber pendukung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu: (Sugiyono, 2014) Menghimpun literatur yang berkaitan dengan judul dan tujuan penelitian. Mengklarifikasi dokumen-dokumen, buku-buku, ataupun sumber data lainnya berdasarkan

kepentingan sumber data utama, dan sumber pendukung. Analisa Data menjelaskan terkait dengan analisis data yang dilakukan dengan penekanan utama pada kajian berisi gagasan atau proporsi yang berkaitan dengan tema penelitian harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber data. Adapun untuk dapat memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data-data yang telah di peroleh, Dalam penelitian ini penulis memakai metode atau teknik analisis isi (*ContentAnalysis*).

Hasil dan Diskusi

Perbedaan Pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali Tentang Ba'i Urbun

Dalam masalah praktik transaksi jual beli yang dikenal dalam bahasa arab adalah kata "al-ba'i" yang mana artinya adalah menjual, mengganti, dan menukar barang dengan barang yang lain. Menurut syari"at, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain dengan dasar saling suka rela antara dua belah pihak orang yang melakukan transaksi. Jual beli secara umum adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan hanya kemanfaatan dan kenikmatan semata. Tukar menukar dalam jual beli yaitu salah satu pihak menyerahkan barang atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak orang lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan merupakan berbentuk (dzat). Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh si penjual dan penyerahan uang oleh si pembeli kepada si penjual. Dengan sedemikian, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli maka terjadilah sesuatu transaksi jual beli antara dua belah pihak yang saling sama-sama mengetahui. Transaksi adalah peralihan hak dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Ba'i Urbun Menurut madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i melarang adanya Jual beli ba'i urbun karena dalam transaksi jual beli ba'i urbun ini mengandung unsur tipuan dan juga terdapat bahaya yang akan mengancam salah satu belah pihak orang yang melakukan transaksi jual beli ba'i urbun tersebut dengan kerugian dan memakan harta tanpa pengganti.

Madzhab Syafi'i menggunakan dalil hadits yang mana hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya Rahiyallahu Anhu ia berkata: Artinya: *dari Umar bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melarang jual beli ba'i urbun* (Al Busayri, 2011). Menurut Madzhab Syafi'i, mengenai tentang jual beli ba'i urbun ini disamakan dengan *khiyar majhul*. yakni dalam jual beli ba'i urbun hak memilih terhadap barang untuk memberlangsungkan/melanjutkan akad atau menggagalkannya terhadap hal-hal yang masih belum diketahui. Jual beli ini disyaratkan harus ada pemugutan suatu barang dengan tanpa menyebutkan batas waktunya kapan, hal ini jelas tidak sah seperti bila pembeli mengatakan: "Aku memiliki hak pilih, kapan aku menginginkan barang tersebut aku akan mengembalikan barang beserta uang bayarannya. Inilah yang di maksud dengan *Qiyas* (Al Suhayli, 2011).

Ba'i Urbun Menurut Madzhab Hambali

Pendapat Madzhab Hambali berlawanan dengan pendapatnya Madzhab Syafi'i, di kalangan Madzhab Hambali ini membolehkan jual beli *urbun* dan beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Abdur Razzaq dalam Musnafnya yang berbunyi: Artinya: *Dari*

Zaid bin Aslam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam: ditanya tentang jual beli urbun, lalu beliau membolehkannya (Bairut, 2011).

Pengambilan atau penggunaan dalil yang berbeda jelas menimbulkan suatu pendapat yang berbeda pula, ini tidak disangsikan lagi. Dari hadits dan riwayat di atas jelaslah apa yang disampaikan oleh kedua sumber itu saling berlawanan. Hadits dari Amar Ibn Syuaib mengharamkan jual beli ba"i urbun sementara riwayat Nafi" Ibn Harits membolehkan jual beli ini. Inilah mengapa kedua ulama kita mempunyai pendapat yang berbeda. Riwayat yang dimaksud pada poin ini yaitu kejadian bahwa adanya hadits yang sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain atau sampai dengan cara yang tidak dimungkinkan hadits itu dijadikan hujjah, sedangkan kepada lainnya sampai dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan, atau sampai kepada kedua-duanya dari satu jalan tapi mereka berbeda pendapat tentang memberi nilai kepada salah seorang perawi yang menyampaikan hadits ini.

Menurut penulis perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman hadits h Amr Ibn Syu"uib. Madzhab Syafi"iyyah menganggap hadits s tersebut dapat dijadikan sumber hukum pengharaman jual beli urbun, sementara Madzhab Hambali menganggapnya lemah dan memilih menggunakan qawlatau pendapatnya sahabat. Hadits Amr Ibn Syu"uib di nilai da"if dan termasuk dalam hadits yang munqat i", yaitu hadits yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Alasannya adalah karena hadith ini diriwayatkan Malik dari Amr Ibn Syuaib padahal Malik tidak pernah bertemu dengan Amr ibn Syuaib.

Urbun merupakan kompensasi bagi penjual yang menutupi dan menunggu barang transaksi dalam beberapa waktu. Sipejual tentu akan kerugian separuh peluang berdagang. Apa yang dikatakan orang bahwa *ba"i urbun* ini dijadikan syarat bagi penjual tanpa adanya imbalan, tidaklah benar. Demikian pula *qiyas* sewa menyewa *urbun* dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. *Qiyas* ini tidak sah karna syarat diperbolehkanya *urbun* ini adalah dibatasi waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran maka batallah *qiyas* tersebut dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli ini.

Saya (penulis) lebih condong kepada pendapat atau argumentasi yang melegalkan transaksi jual beli ba"i urbun karena syarat diantara keduanya adalah dengan menunggu dan barangnya tersebut masih tetap berada ditangan penjual. Dan juga belum terjadi jual beli sampai si pembeli kembali untuk memutuskan jual beli dan memilih barang. Jual beli seperti ini jauh dari adanya unsur ketidakjelasan. Atas dasar ini sah-sah saja si penjual mengambil uang muka dalam keadaan berikut ini: 1) Adanya syarat diantara keduanya, karena kaum muslimin bermuamalah atas dasar syarat-syarat yang sudah mereka sepakati bersama. 2) Bahwa si pembeli, selama masa khayar telah menghabiskan kesempatan dengan si penjual untuk melakukan jual beli (dengan pihak lain), karena menunggu (keputusan si pembeli). 3)Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang sudah dikenal manusia, dimana mereka biasa melakukan jual beli dengan cara memegang barang terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan jual beli sampai si pembeli kembali dan memilihnya.

Persamaan Pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali Tentang Ba'i Urbun

Persamaan ba"i urbun menurut madzhab Syafi"i dan madzhab Hambali, ada beberapa hal yang menjadi persamaan-persamaan antara madzhab Syafi"i dan madzhab Hambali dalam menggambarkan transaksi jual beli ba"i urbun, persamaannya diantaranya adalah:

1. Definisi

Persamaan pertama yang terdapat diantara pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali tentang ba'i urbun adalah mengenai definisi ba'i urbun. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali sama-sama menggambarkan model transaksi jual beli ba'i urbun ini berbentuk sejumlah uang muka yang diberikan diawal oleh seseorang pembeli barang kepada orang yang menjual barang. Bila transaksi jual beli dengan sistem memberikan uang muka mereka teruskan atau dilanjutkan, maka uang muka ini dimasukkan ke harga pembayaran barang tersebut. Namun, apabila transaksi jual belinya tidak diteruskan atau batal, maka uang muka tersebut menjadi miliknya si penjual.

2. Penggunaan Dalil

Persamaan berikutnya adalah dalam penggunaan dalil baik mazdhab Syafi'i maupun madzhab Hambali, mereka sama-sama berargumentasi menggunakan dalil berdasarkan Al-Quran, hadits, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli ba'i urbun.

Kesimpulan

Dari pemaparan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa madzhab Syafi'i melarang adanya Jual beli urbun karena mengandung unsur ghoror dan terdapat bahaya yang akan mengancam salah satu belah pihak dengan kerugian atau memakan harta tanpa pengganti. Sedangkan Madzhab Hambali membolehkan jual beli *urbun* dan beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Abdur Razzaq dalam Musnafnya dari hadits Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah Sallallahu Alai Wa Sallam pernah ditanya tentang ba'i urbun (uang muka) dalam transaksi jual beli, lalu beliau membolehkannya. Perbedaan antara *madzhab Syafi'i* dan *madzhab Hambali* tentang *ba'i Urbun* Menurut Madzhab Syafi'i tentang ba'i urbun tidak boleh karena didalam ba'i *Urbun* terdapat syarat yang batil dan juga terdapat bahaya yang akan mengancam salah satu belah pihak orang yang melakukan transaksi dan memakan harta orang lain dengan cara yang betil. Menurut Madzhab Hambali membolehkan ba'i Urbun karena sudah ada kesepakatan antara orang yang melakukan transaksi. Persamaan antara *mazhab Syafi'i* dan *mazhab Hambali* tentang *Bai' Urbun* adalah sebagai berikut: a) Persamaan yang terdapat diantara pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah mengenai definisi ba'i urbun. Mereka sama-sama menggambarkan model jual beli ba'i urbun ini berbentuk sejumlah uang muka yang diberikan diawal oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi jual beli mereka teruskan, maka uang muka ini dimasukkan ke harga pembayaran. Namun, apabila transaksi jual belinya tidak diteruskan atau batal, maka uang muka tersebut menjadi miliknya si penjual. b) Persamaan berikutnya adalah baik mazdhab Syafi'i maupun Hambali, mereka sama-sama berargumentasi menggunakan dalil Al-Quran, hadits, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli ba'i urbun.

Referensi

- Abdullah, Al-Muslih, Shalah As-Shawi. 2014. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*.Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah, Muhammad. 2011. *Sunan Ibnu Majah*. jilid 1. Bairut: Dar al-Fikr.
- Abi Bakar Al-Busayri, Ahmad. 2014. *Sunan Ibnu Majjah*. Bairut: Dar Al-Fikr
- Abi Syaibah, bin Abi Abdullah, Muhammad. 2012. *Al-Mushanaf Fi Al-Hadits Waatshar*. Juz 5. Bairut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyah.

- Ahmad al-Katib, Syamsuddin, Muhammad. 2011. *Mughni al-Muhtaj*. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub Illimiyyah.
- Al Ansar, Abi Yahya, Zakariya. 2015. *Fath al Wahhab*. Juz I. Semarang: Maktabah wa Matbu"ah Tuha Putra.
- Ali Hasan. 2019. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azhar, Bazir Ahmad. 2011. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh ala Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 4. Beirut: Darul Fikr.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara.
- Lubis, Suhrawardi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2018. *Metode logi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawwir, Imam. 2017. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikiran Islam dari Masa ke Masa*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Muslim, Imam. 2018. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. M. Sobirin, Asnawi. 2017. *Hukum Keuangan Islam*. Bandung: Nusamedia
- Nasrun, Haroen. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pelagi, Laskar. 2019. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press
- Qosim Al-Ghazi, bin Muhammad. 2019. *Fathul Qorib*. Surabaya: Nurul Huda
- Qudamah, bin Ahmad. 2011. *Al-Mughni*. Juz v. Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Sabiq, Sayyid. 2019. *Fiqh Sunnah*. Juz III. Bairuth: Dar Al-Fikr.
- Syahabuddin, Ahmad. 2012. *Hasyaitani*. Juz 2. Beirut : Syarh al-Makta.
- Syarof An-Nawawi, bin Abu Zakariyah. 2014. *Al-Majmu" Syarh Al-Muhadzab*. Bairut-Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung; Al-fabeta, CV.
- Sulaiman, Abu Daud. 2012. *Mukhtasar Sunan Abu Daud*. Juz 2. Bairut:
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.